



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Suriansyah bin Sembelang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Batu Sahasa 3, RT. 10, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **pemohon I**;

m e l a w a n

**Saidah binti Aminudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batu Sahasa 3, RT. 10, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Botg pada tanggal 13 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 08 Agustus 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Aminuddin (ayah kandung pemohon II) yang sekaligus menikahkan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukeri dan Isera semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 45 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 41 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Supa Khumairoh binti Suriansyah lahir di Bontang pada tanggal 23 Juli 2010;
  2. Inayati binti Suriansyah lahir di Bontang pada tanggal 02 September 2011;
  3. Muhammad Fadil bin Suriansyah lahir di Bontang pada tanggal 23 Maret 2013;
  4. Siti Maryam binti Suriansyah lahir di Bontang pada tanggal 22 Juli 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-28/Kua.16.08.01/pw.01/11/2016 tanggal 28 Nopember 2016) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, para Pemohon adalah orang yang tidak mampu maka para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah dengan cara Prodeo (Cuma-Cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Suriansyah bin Sembelang) dengan Pemohon II (Saidah binti Aminudin), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A8/132/HK.05/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 mengabulkan permohonan para pemohon berperkara secara prodeo dan biaya perkara dibebankan melalui DIPA pengadilan Agama Bontang tahun anggaran 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan tanggal 12 April 2017 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang para pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2017/PA Botg dari para pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Siti**

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmah, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

**Uray Gapima Aprianto, M. H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fitriah Azis, S. H.**

Panitera Pengganti,

**Nurqalbi, S.HI.**

**Siti Rahmah, S. H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 176.000,00**

**( seratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah)**

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No.26/Pdt.P/2017/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)